



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN DANA
OPERASIONAL BAGI LEMBAGA KEDAMANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kedamangan merupakan lembaga adat yang mempunyai tanggung jawab menjaga, melestarikan, dan menegakkan hukum adat bagi masyarakat adat Dayak di Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja, kapasitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan tugas Lembaga Kedamangan diperlukan peningkatan penghasilan tetap dan dana operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional bagi Lembaga Kedamangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN DANA OPERASIONAL BAGI LEMBAGA KEDAMANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 2015) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, dan Mantir Adat Kelurahan/Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD melalui DPA Dinas.
- (3) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, dan/atau Mantir Adat Kelurahan/Desa berhenti atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, dan Mantir Adat Kelurahan/Desa diangkat dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, dan Mantir Adat Kelurahan/Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Damang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Damang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - c. penghasilan tetap Mantir Adat Kecamatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan; dan
 - d. penghasilan tetap Mantir Adat Kelurahan/Desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Lembaga Kedamangan dan Lembaga Adat Kelurahan/Desa wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban serta pelaporan penggunaan dana operasional kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Dana Operasional;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bahwa Dana Operasional yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana, ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
 - c. salinan atau fotokopi bukti pengeluaran sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Dana Operasional.
- (4) Dalam hal Lembaga Kedamangan dan/atau Lembaga Adat Kelurahan/Desa tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Operasional pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Asli bukti pengeluaran yang sah disimpan oleh Damang Kepala Adat dan/atau Mantir Adat beserta perangkatnya sebagai dokumen pertanggungjawaban yang dapat diaudit oleh aparat pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk membantu pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dana Operasional pada Lembaga Kedamangan dan/atau Lembaga Adat Kelurahan/Desa, Damang Kepala Adat dapat menetapkan bendahara melalui Keputusan Damang Kepala Adat.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana operasional dilakukan pembinaan, monitoring, dan pengawasan. Kedamangan
- (2) Pembinaan dan Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan dana operasional Kedamangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Hasil pembinaan, monitoring, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Agustus 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SARWO MINTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 246.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.